



PUTUSAN

Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Afd V Mayang 27 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxxxxxx x, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRA PRATAMA, S.H.**, selaku Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik email: andrapratama809@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 690/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XI/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Tanjungan I 27 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxxxxxx x, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 (13 Dzulqadah 1442 H) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0128/017/VI/2021, tertanggal 07 November 2024, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus *perawan*;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxxxxxx sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Dhefin Cavano Alsaqi, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2022;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Oktober 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon suka bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon tidak peduli dan perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- d. Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2023 yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, oleh karena masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxxxxxx dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **ANDRA PRATAMA, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 690/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan peraturan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/017/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Batubara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 07 November 2024, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxxxxxx x, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Oktober 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang perhatian pada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Operator alat berat dan memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
- 2. **SAKSI IO**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Huta IV Tanjungan II, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Oktober 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Operator alat berat dan memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa saksi besaran penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan didalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mengajukan Eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya dengan memberikan kuasa kepada **ANDRA PRATAMA, S.H.**, selaku Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik email: andrapratama809@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 690/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XI/2024 tanggal 26 November 2024, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di Persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2022 karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, Termohon suka bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak peduli dan perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, yang akhirnya sejak Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon dan tetap ingin bercerai, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَنَمَّ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لَهٗ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/017/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Batubara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 07 November 2024, dimana Pemohon dan Termohon menikah tanggal 23 Juni 2021, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 23 Juni 2021, sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **Komari** dan **Suheri** selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain sebagian besar saling bersesuaian dan saling menguatkan dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Oktober 2020 karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon, Termohon sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai operator alat berat dan memiliki penghasilan tetap. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 2021;
- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Oktober 2020 yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak awal tahun 2023 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim di dalam persidangan juga berupaya menasehati Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami istri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 2021 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Oktober 2020 yang disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak awal tahun 2023 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan yang penuh kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, serta telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rohmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:
Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن
المؤيد وهذا تايه العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa*

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ruamha tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Ex Officio Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan hal. 148 huruf g yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, dan dapat menetapkan kewajiban *mut'ah*

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* selain sebagai sebuah kenang-kenangan juga dimaknai sebagai hiburan bagi istri, karena walau bagaimanapun seorang istri yang bercerai dari suaminya selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi istri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada Termohon yang besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri yang menikah tanggal 23 Juni 2021 atau telah hidup bersama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, serta dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai operator alat berat dan memiliki penghasilan tetap, sehingga untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* pada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya berkenaan dengan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak Termohon berupa Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya kepada Termohon berupa *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Mulyadi Antori, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mulyadi Antori, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 54.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Sim